



**PENETAPAN**

Nomor: **6/Pdt.G.S/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim **Pengadilan Negeri Pekanbaru** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: ..... antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : PT. Bpr Pekanbaru Madani  
Perseroda;  
Tempat Tinggal : PT. BPR Pekanbaru Madani  
Perseroda, Kel. Jadirejo, Sukajadi,  
Kota Pekanbaru, Riau;  
Tempat Tanggal Lahir : ..... / 0000-00-00;  
Jenis Kelamin : ;  
Pekerjaan : .....;  
Email/Handphone : bprpekanbaru@yahoo.com / .....;

**Melawan**

**II. Tergugat**

1. Nama Lengkap : Wisnu Handoko;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelangi No. 04, RT. 005, RW.  
005, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan  
Damai, Kota Pekanbaru, Riau;  
Tempat Tanggal Lahir : ..... / 0000-00-00;  
Jenis Kelamin : ;  
Pekerjaan : .....;  
Email/Handphone : ..... / .....;  
2. Nama Lengkap : Ranny Septiana Ramelan;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelangi No. 04, RT. 005, RW.  
005, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan  
Damai, Kota Pekanbaru, Riau;  
Tempat Tanggal Lahir : ..... / 0000-00-00;  
Jenis Kelamin : ;  
Pekerjaan : .....;  
Email/Handphone : ..... / .....;

Menimbang, berdasarkan Perma No. 4 tahun 2019 Jo Perma No. 2 tahun 2015  
Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji dan/atau

perbuatan melawan hukum

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta.

Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau

Pengketa hak atas tanah.

Menimbang, bahwa Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Menimbang, bahwa Yang menjadi Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara yang timbul dalam perjanjian terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340 yang berbunyi Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata : persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan ini tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, dari pemeriksaan awal Hakim menilai bahwa bukti Perjanjian yang diajukan dalam perkara ini hanya antara Penggugat dan Tergugat I, jadi tidak ada keterkaitan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara wanprestasi tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perma No 4 tahun 2019 Jo Perma no 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2023/PN Pbr dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Pekanbaru  
Pada tanggal :26 Januari 2023

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Irene Wismeri, S.H.)

(Ahmad Fadil, S.H.)